

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN RISIKO
INVESTASI PADA ASURANSI TAKAFULINK SALAM
DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA SURABAYA**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

Ilmu Syariah

**PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No. KLAS	No. REG
K	5-2011/12/012
5-2011	ASAL BUKU :
012	TANGGAL :
11	Oleh :

**SELVIA CHOLIDAH RAHMA
NIM. C02206148**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2011**

**GADJAHBELANG
8439407-5953789**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selvia Cholidah Rahma
NIM : C02206148
Jurusan/Program Studi : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 21 Januari 2011

Yang membuat pernyataan

Tanda Tangan



Selvia Cholidah Rahma
NIM. C02206148

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Selvia Cholidah Rahma** ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan

Surabaya, 21 Januari 2011

Pembimbing,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



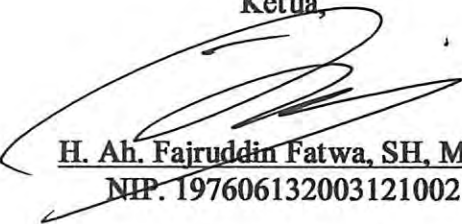
H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI.
NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **SELVIA CHOLIDAH RAHMA** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, 31 Januari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

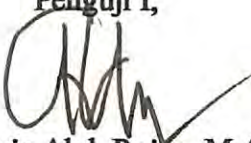

H. Ah. Fajruddin Fatwa, SH, M.HI
NIP. 197606132003121002

Sekretaris,


Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

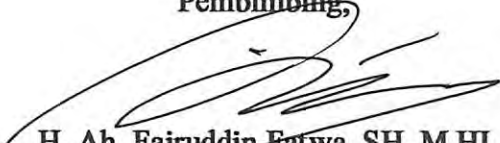
Penguji I,


Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag
NIP. 196301511991031003

Penguji II,


Imam Buchori, SE., M.SI
NIP. 196809262000031001

Pembimbing,


H. Ah. Fajruddin Fatwa, SH, M.HI
NIP. 197606132003121002

Surabaya, Februari 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof/Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Risiko Investasi pada Asuransi Takafulink Salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya merupakan hasil field reseach (penelitian empiris), untuk menjawab pertanyaan bagaimana pengelolaan risiko investasi pada Asuransi Takafulink Salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya? dan bagaimana tinjauan hokum Islam terhadap pengelolaan risiko investasi pada Asuransi Takafulink Salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya?

Untuk menjawab masalah diatas, maka dilaksanakan penelitian langsung di PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya, dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi di PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya, wawancara dengan staf atau karyawan, dan dokumentasi segala sesuatu yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola piker deduktif.

Hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan risiko investasi pada Asuransi Takafulink Salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga ada dua macam yaitu pengelolaan risiko atas investasi asuransi dan reksadana . Risiko atas asuransi dikelola oleh pihak Perusahaan Takaful dengan cara melakukan transfer ulang risiko pada pihak Perusahaan Retakaful dan Perusahaan Asuransi lain yang ikut kontrak *Co* asuransi. Sedangkan risiko investasi reksadana harus dikelola (ditanggung) oleh peserta sendiri, untuk itu peserta harus dapat memahami profil karakteristik pada dirinya agar dapat mengetahui risiko dan *return* yang diinginkan, karena kerugian investasi sepenuhnya hanya ditanggung oleh peserta.

Pengelolaan risiko investasi asuransi dengan cara melakukan transfer risiko pada Perusahaan Retakaful(Reasuransi Syariah) dan kontrak *Co* asuransi dengan perusahaan asuransi lain diperbolehkan karena adanya *hajah* atau kebutuhan pada pihak takaful untuk menanggung risiko peserta yang sangat besar, jika terjadi musibah yang tidak terduga pada peserta. Sedangkan risiko investasi reksadana jika terjadi kerugian investasi harus ditanggung oleh peserta sendiri, dalam hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak dan tercantum dalam isi polis pasal 20.

Berdasarkan kesimpulan diatas, disarankan kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya untuk menjelaskan secara detail kepada calon peserta yang tidak terlalu paham tentang produk Asuransi Takafulink Salam dengan segala macam jenis investasi dan manfaat asuransi tambahan (*rider*) yang diterima oleh peserta. Agar pesrta dapat memahami dan mengetahui risiko yang dijamin oleh pihak perusahaan dan risiko yang ditanggung oleh peserta sendiri.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSKRIPSI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Kegunaan hasil Penelitian	12
F. Definisi Operasional	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II ASURANSI ISLAM	
A. Pengertian Asuransi	18
B. Dasar Hukum Asuransi	20

C. Akad Dalam Asuransi	23
D. Rukun dan Syarat Asuransi	24
E. Manfaat Asuransi.....	26
F. Prinsip-Prinsip Asuransi	27
BAB III PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN RISIKO INVENTASI ASURANSI TAKAFULINK SALAM DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA SURABAYA	
A. Gambaran Umum PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya.....	30
1. Sejarah Berdirinya PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya.....	30
2. Produk-Produk Asuransi Takaful	
B. Pengelolaan Risiko Investasi Asuransi Takafulink Salam.....	38
1. Pelaksanaan Asuransi Takafulink Salam.....	38
2. Pengelolaan Risiko	44
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN RISIKO INVESTASI ASURANSI TAKAFULINK SALAM	
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan	51
B. Analisis Terhadap Pengelolaan Risiko	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan agar manusia menghilangkan sikap mementingkan diri sendiri atau individualis. Ajaran Islam sendiri berupaya menjadikan dunia bebas dari bahaya ketakutan karena keselamatan dan keamanan merupakan tuntutan alami dalam hidup manusia.¹ Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain, manusia harus bekerja sama dan saling tolong-menolong karena manusia diciptakan dengan perbedaan. Sebagian digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id diantaranya diberi kelebihan dan kekurangan dengan tujuan agar manusia dapat bekerja sama untuk mencapai hal yang lebih baik.

Hal ini berdasarkan pada ketentuan al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ لَخُنٌّ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat*

¹ Sofyan Syarif Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 101

*mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zukhruf: 32)*²

Allah telah menitipkan sumber daya, maka dari itu manusia dilarang untuk mengambil risiko yang melebihi kemampuan yang wajar untuk mengatasi resiko tersebut. Walaupun risiko tersebut mempunyai probabilitas untuk membawa manfaat, namun bila probabilitas untuk membawa kerugian lebih besar dari kemampuan menanggung kerugian tersebut, maka tindakan usaha tersebut adalah sama dengan mengeluarkan yang lebih dari keperluan sehingga harus dihindari.³

Asuransi dalam Islam lebih bertujuan untuk kepentingan bersama (tolong menolong) bukan semata-mata perusahaan asuransi atau individu, karena konsep dasar yang dikembangkan oleh Islam adalah prinsip-prinsip kerjasama, proteksi dan saling bertanggung jawab serta menerapkan konsep berbagai risiko (*risk sharing*). Dana yang terkumpul juga diinvestasikan sesuai dengan kaidah investasi Islam dan hasilnya dibagikan kembali kepada peserta sesuai dengan prinsip mudharabah. Tujuan asuransi Islam tersebut, sesuai dengan perintah al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 392

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 229

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍۭ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوُنُوْا
 عَلٰى الْاَبْرِ وَالْتَقَوٰى ۚ وَلَا تَعَاوُنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدٌ
 الْعَقَابِ ﴿٢٠﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. al-Maidah: 2)"*

Risiko menurut hukum asuransi adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak pihak tertanggung yang bisa menimbulkan kerugian bagi tertanggung. Sebagaimana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Asuransi bertujuan untuk mengurangi beban risiko yang akan terjadi secara tiba-tiba dan belum pasti, dan asuransi sangat

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 85

dibutuhkan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Asuransi mengandung banyak manfaat yang bisa diambil diantaranya:⁵

1. Membuat masyarakat atau perusahaan lebih aman dari risiko kerugian yang mungkin terjadi.
2. Menciptakan efisiensi perusahaan
3. Sebagai penabung yang aman di era ekonomi modern.
4. Sebagai sumber pendapatan yang berdasarkan pada *financing the business*.

Selain mengandung banyak manfaat juga terdapat beraneka ragam risiko dalam asuransi antara lain:

1. Risiko teknis, adalah kemungkinan risiko yang terjadi terhadap aset-aset fisik perusahaan.
2. Risiko operasional adalah risiko yang terletak pada *human factor*, diantaranya *human error*, keselamatan dan kesehatan pekerja, proses seleksi, dan *skill*.
3. Risiko pasar adalah risiko yang terletak pada perubahan-perubahan yang terjadi terhadap pasar produk dan jasa perusahaan.

Pengelolaan risiko dalam perusahaan asuransi lebih diarahkan untuk mengidentifikasi risiko, menghilangkan risiko dan mengurangi kemungkinan kerugian yang ditimbulkan oleh risiko. Sebagaimana penanganannya dapat

⁵ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Hukum Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 168

dilakukan dengan cara menghindari risiko, mengurangi risiko, mempertahankan risiko, membagi risiko dan mengalihkan risiko.⁶

Produk asuransi syariah memiliki banyak jenis, diantaranya produk asuransi syariah yang dimiliki oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya adalah Takafulink Istiqomah, Mizan, Alia, dan Salam. Asuransi takafulink Salam merupakan asuransi yang memberikan perlindungan yang menyeluruh sekaligus peluang untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal. Asuransi Takafulink Salam mempunyai dua keistimewaan yaitu peserta dapat investasi untuk asuransi proteksi (jaminan asuransi) dan investasi untuk reksadana dengan empat macam jenis investasi yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Istiqomah*

Dana peserta akan ditempatkan pada instrumen pendapatan tetap berbasis syari'ah (*fixed income*) dan sebagian kecil alokasi pada pasar uang syari'ah (*money market* dan *sukuk*)

2. *Mizan*

Dana peserta akan ditempatkan pada instrumen saham syari'ah (*equity*) dan pendapatan tetap berbasis syari'ah (*fixed income*) serta sebagian kecil alokasi pada pasar uang syari'ah.

⁶ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 189-191

3. *Alia*

Dana peserta akan ditempatkan pada instrumen saham syari'ah (*equity*) dan sebagian kecil alokasi pada pasar uang syari'ah (*money market*)

4. *Ahsan*

Dana peserta akan ditempatkan pada instrumen saham syari'ah (*equity*) dan pada pasar uang syari'ah (*money market*)

Asuransi Takafulink Salam selain mempunyai dua keistimewaan juga mempunyai dua macam risiko yang harus dikelola yaitu risiko investasi asuransi proteksi dan risiko investasi reksadana. Peserta mendapatkan jaminan risiko atas investasi asuransi proteksi jika terjadi musibah yang tidak terduga. Akan tetapi pada risiko investasi reksadana peserta harus menanggungnya sendiri tanpa adanya jaminan dari PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya. Pihak perusahaan asuransi hanya melakukan sistem pengelolaan risiko terhadap proteksi asuransi saja, yaitu dengan melakukan penyebaran risiko melalui perusahaan retakaful (reasuransi syariah) dan perusahaan asuransi lain yang ikut kerjasama dalam kontrak *Co* asuransi. Dalam perusahaan retakaful ada suatu proses untuk saling menanggung antara pemberi sesi (*ceding company*) dengan penanggung ulang (*reassuradur*), dimana ada proses suka sama suka (saling menyepakati) risiko. Tujuan retakaful adalah untuk mengurangi atau memperkecil beban risiko yang diterimanya dengan mengalihkan seluruh atau sebagian risiko itu kepada pihak penanggung lain. Dengan pertanggungan ulang ini, perusahaan asuransi dapat

mengurangi atau memperkecil risiko-risiko yang diterimanya dipandang dari segi kerugian materiil. Risiko pada investasi reksadana harus ditanggung oleh peserta sendiri, untuk itu peserta harus dapat memahami profil karakteristik pada dirinya sebelum memilih jenis investasi reksadana. Profil karakteristik tersebut antara lain *konservatif* (tidak berani mengambil risiko), *moderat* (berhati-hati terhadap risiko), dan *agresif* (berani mengambil risiko yang tinggi). Pada investasi reksadana *fund manager* hanya melakukan pengelolaan dana saja, sehingga seluruh risiko kerugian menjadi tanggung jawab peserta.

Setiap jenis investasi reksadana memiliki tingkat *return dan risk* yang berbeda, sehingga harus disesuaikan dengan tujuan dan profil risiko peserta.⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perusahaan asuransi harus dapat mengelola risiko dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi suatu risiko yang besar dan dapat merugikan peserta. Pengelolaan risiko dapat berjalan dengan baik jika dimanejemeni dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah. Perusahaan asuransi harus mengevaluasi risiko terlebih dahulu sebelum mengelola risiko investasi asuransi. Jika perusahaan gagal mengelola risiko maka konsekuensi yang diterima bisa cukup serius, yaitu kerugian yang besar.

Perjanjian antara peserta dan perusahaan asuransi berbentuk perkongsian untuk bersama-sama menanggung risiko usaha dengan prinsip bagi hasil. Dana

⁷ Pieloor Freddy, *Jangan Beli Unit Link*, (Jakarta: PT. Elex Media, 2009), 71

yang terkumpul oleh perusahaan asuransi diinvestasikan agar memperoleh keuntungan yang nantinya akan dibagi antara perusahaan dan peserta asuransi. Keuntungan dan kerugian yang terjadi harus dibagi dalam porsi yang seimbang antara perusahaan dan peserta asuransi, agar jika terjadi risiko kerugian tidak hanya memberatkan bagi peserta asuransi saja. Perusahaan asuransi harus dapat mengelola risiko agar dapat meminimalisasi risiko. Sebagaimana pada ayat al-Qur'an surat al-Taghābun ayat 11, yang berbunyi:

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya: "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah...." (QS. al-Taghābun: 11)⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT, telah memberikan penegasan dalam ayat di atas bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian yang terjadi dimasa mendatang tidaklah dapat diketahui kepastiannya oleh manusia. Kerugian dapat berupa materi ataupun kerugian yang berkaitan langsung dengan diri manusia(jiwa). Praktik asuransi merupakan bisnis yang bertumpu pada bagaimana cara mengelola risiko itu agar dapat diminimalisasi pada tingkat yang serendah mungkin. Risiko kerugian tersebut akan terasa ringan jika ditanggung bersama-sama. Sebaliknya jika risiko kerugian tersebut hanya ditanggung sendiri maka akan terasa berat. Dalam hal ini harus ada kesepakatan antara peserta asuransi Takafulink Salam

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 438

dengan pihak perusahaan untuk menerima keuntungan dan menanggung risiko dengan porsi yang seimbang dan tidak berat sebelah.

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa kajian asuransi memiliki banyak permasalahan dan perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai pengelolaan risiko terutama pada asuransi Takafulink Salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya yang pada prakteknya belum tentu sesuai dengan teori-teori yang ada pada literatur maupun dengan syariat Islam. Dengan demikian skripsi ini berusaha untuk meneliti tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Risiko Investasi pada Asuransi Takafulink Salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah .

Merujuk pada deskripsi konteks penelitian di atas maka fokus penelitian ini adalah agar lebih spesifik dan terarah dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi pengelolaan risiko investasi pada asuransi Takafulink Salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan risiko investasi pada asuransi Takafulink Salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengelolaan risiko investasi pada asuransi Takafulik Salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan risiko investasi pada asuransi Takafulik Salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya asuransi sudah banyak dibahas dalam karya tulis.

Penelusuran yang dilakukan di perpustakaan IAIN Sunan Ampel dalam skripsi yang diteliti oleh mahasiswa terdahulu, judul skripsi yang berkaitan dengan kajian asuransi antara lain adalah:

1. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bonding dalam Manajemen Risiko" tahun 2007 oleh Muttimah. Dalam penelitian ini, masalah penelitian menitik beratkan pada salah satu pihak (*surety* atau penjamin) yang sepakat untuk memberikan ganti rugi kepada pihak lain (*obligee* atau orang yang ditanggung) dalam memenuhi kewajiban apabila pihak lain tersebut menderita kerugian oleh kegagalan orang yang ditanggung.
2. Skripsi yang berjudul "Tinjauan hukum islam terhadap aplikasi takafulink pada PT. Asuransi Takaful Cabang Surabaya", tahun 2007 oleh Chikmiya.

Masalah penelitian skripsi ini menitikberatkan tentang pelaksanaan akad pada asuransi takafulink.

Sejauh penelusuran yang dilakukan belum ada penelitian skripsi dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Risiko Investasi Pada Asuransi Takafulink Salam Di PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya".

Disamping itu ada juga buku yang berkaitan dengan kajian asuransi ini, antara lain:

1. Jangan beli unit link, bila anda tidak paham benar, tahun 2009 oleh Freedy Pieloor, buku ini menggambarkan agar berhati-hati dalam membeli produk unit link asuransi, karena tidak semua produk unit link dapat memberi hasil yang maksimal.
2. Asuransi syariah (*life and general*) konsep dan sistem operasional, tahun 2004 oleh Muhammad Syakir Sula, di dalam buku ini juga membahas tentang sistem investasi yang digunakan pada asuransi syariah.
3. Asuransi syariah dalam perspektif hukum Islam, tahun 2004 oleh AM. Hasan Ali, buku ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan teori dasar pada asuransi syariah.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan perbendaharaan ilmu pengetahuan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya, terutama pada kajian pengelolaan risiko investasi pada asuransi dalam perspektif hukum Islam.

2. Aspek Praktis

Diharapkan skripsi ini nantinya mampu memberikan pijakan secara teoritis untuk diimplementasikan dalam tataran praktis bagi perusahaan yang bergerak dibidang asuransi khususnya PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya yang menjadi obyek penelitian dalam penulisan skripsi ini.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan gambaran yang jelas dan konkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka diperlukan penjelasan makna yang ditimbulkan, definisi kata-kata tersebut antara lain:

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, hadist dan hukum syara'.⁹

Risiko Investasi : Tingkat ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169

atau kemampuan ekonomis.¹⁰ Dengan cara penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan sejumlah uang atau modal yang diterima.¹¹

Asuransi Takafulink Salam : Sistem berinvestasi sekaligus berasuransi syariah yang disediakan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya dengan memberikan perlindungan yang menyeluruh sekaligus peluang untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal.¹²

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan. Penelitian ini dilakukan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surabaya yang bertempat di Jl. Diponegoro No. 5, Surabaya.

2. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan rumusan masalah di atas, dalam penelitian ini data yang dikumpulkan sebagai berikut:

- a) Data tentang pelaksanaan dan pengelolaan risiko investasi asuransi Takafulink Salam.

¹⁰ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), 374

¹¹ Ibid, 193

¹² Brosur PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya

- b) Data tentang pengelolaan risiko investasi asuransi dalam perspektif hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dari para informan. Informan adalah orang yang dijadikan sebagai obyek wawancara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian yaitu para staff dan karyawan Asuransi Takaful Keluarga Surabaya. Selain itu juga data diperoleh dari:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1) Dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga.
- 2) Brosur dan peraga cetak yang menjelaskan tentang asuransi Takafulink Salam.

b) Sumber SData Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang relevan atau berhubungan dengan judul penelitian, antara lain:

- Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (*Life and General*) konsep dan sistem operasional, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Freddy Pielor, *Jangan Beli Unit Link, Bila anda Tidak Paham Benar*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2009.
- Abdul R. Salimah, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang diperlukan dari sumber data di atas dilakukan dengan teknik:

a) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara dialog atau komunikasi langsung antara peneliti dengan pihak yang berkompeten tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang pengelolaan risiko investasi pada asuransi Takafulink salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Surabaya. Wawancara ini menggunakan wawancara tidak berencana (tidak berpatokan). Tidak berarti peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan, akan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat.

b) Observasi

Observasi yaitu suatu cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki. Bertujuan untuk mengetahui dan mengecek kebenaran jawaban para informan tentang pengelolaan risiko investasi pada asuransi Takafulink Salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surabaya.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem pengelolaan risiko investasi asuransi takafulink salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga Menurut Hukum Islam.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Yaitu menggambarkan pengelolaan risiko investsi asuransi Takafulink Salam kemudian dianalisis dengan ketentuan asuransi Islam, terdapat dalam al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama untuk menilai fakta di lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terbagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing babnya terdiri dari atas sub-sub bab, rangkaian bab ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat uraian tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini memuat tentang landasan teori yang sesuai dengan tema penelitian berupa: pengertian asuransi, dasar hukum asuransi, rukun dan syarat asuransi, manfaat asuransi serta prinsip-prinsip syariah.

BAB III : Bab ini merupakan pembahasan penelitian pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya. Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum PT. Asuransi Takaful Keluarga yang mencakup tentang sejarah berdirinya PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya, struktur organisasi dan program yang ada pada asuransi takaful dan memaut pelaksanaan Takafulink Salam yang mencakup tentang asuransi takaf Takafulink Salam, pendaftarand an pembayaran premi, hak dan kewajiban perusahaan, hak dan kewajiban peserta, pelaksanaan akad, serta pengelolaan risiko investasi pada asuransi Takafulink Salam.

BAB IV : Setelah hasil riset diutarakan maka proses selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan data-data yang diperoleh dari PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya tentang Asuransi Takafulink Salam kemudian pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan data-data tersebut perlu ditinjau dari segi Islam karena itu bab ini merupakan kerangka menjawab pokok-pokok permasalahan dengan metode ilmiah dan sistematisnya yang telah ditentukan.

BAB V : Kesimpulan dan saran.

BAB II

ASURANSI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Asuransi

Kata asuransi pada hakikatnya berasal dari bahasa Inggris, yakni *Insurance*, yang dalam bahasa Indonesia mempunyai arti “pertanggungan”. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *Assurantie* (asuransi) dan *Verzekering* (pertanggungan).¹

Muhammad Muslehuddin dalam bukunya *Insurance and Islamic Law* mengadopsi pengertian asuransi dari *Encyclopedia Britanica* sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok.²

Dalam bahasa Arab, asuransi disebut dengan istilah *at-ta'min*, penanggungan disebut *mu'amminin*, pertanggungan disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. Menurut *Ensiklopedi* hukum Islam disebutkan bahwa asuransi syariah (*at-ta'min*) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan

¹ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis dan Praktek* (Jakarta: Kencana, Cetakan II, 2004), 57.

² Moslehuddin Muhammad, *Insurance and Islamic Law*, (Jakarta: Lentera, 1999), 3.

jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.³

Dari pengertian asuransi di atas, maka asuransi mempunyai unsur-unsur Yuridis sebagai berikut:

1. Ada pihak tertanggung (pihak yang kepentingannya di asuransikan atau dipertanggungkan)
2. Ada pihak penanggung (pihak perusahaan asuransi yang menjamin akan membayar ganti rugi)
3. Membayar premi oleh tertanggung kepada penanggung
4. Adanya kerugian, kerusakan, risiko atau kehilangan keuntungan (di derita oleh tertanggung)
5. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti.⁴

Tujuan asuransi dalam Islam yang menjadi kebutuhan mendasar yaitu *al-Kifayah* “kecukupan” dan *al-Amnu* “keamanan” dengan prinsip tersebut Islam menyuruh kepada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk diri sendiri dalam masa mendatang maupun untuk keluarga.⁵

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi: Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasioal*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 28.

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbanka Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 11.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 309.

B. Dasar Hukum Asuransi

Landasan dasar hukum asuransi syari'ah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Ayat al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *at-ta'min* secara nyata dalam al-Qur'an. Walaupun begitu al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi, seperti nilai dasar tolong menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian (risiko) di masa mendatang.⁶

Adapun ayat al-Qur'an yang mempunyai nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

a) Surah al-Mā'idah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *"dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al-Mā'idah: 2).*⁷

⁶ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 127

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 156

Ayat ini memuat perintah untuk tolong menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*) yang difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah.

b. Surah al-Baqarah (2): 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: *“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. al-Baqarah: 185).⁸*

Dalam ayat diatas, Allah menjelaskan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh-Nya. Maka dari itu, manusia dituntun selalu dalam bingkai kemudahan dan tidak mempersulit diri sendiri. Dalam konteks bisnis asuransi, ayat tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat memudahkan untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya di masa mendatang dan dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak di sengaja.

c. Surat al-Taghābun (64): 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ...

Artinya: *Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah...*” (QS. at-Taghabun: 11).⁹

⁸ *Ibid*, 34

⁹ *Ibid*, 438

Allah SWT, telah memberi penegasan dalam ayat di atas bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian yang akan terjadi di masa mendatang tidaklah dapat diketahui kepastiannya oleh manusia. Hanya Allah SWT, yang mengetahui kepastian dari peristiwa kerugian tersebut. Karena musibah atau kerugian ekonomi itu datang atas izin Allah SWT, tanpa seizin Allah SWT maka kerugian tersebut tidak akan terjadi.

Adapun hadits Rasul yang dapat dijadikan hukum dasar asuransi adalah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ [ص] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ [ص] أَعْقَلَهَا أَوْ اتَّوَكَّلْ؟
قَالَ: أَعْقَلَهَا وَتَوَكَّلْ (رواه الترمذی)¹⁰

Artinya: *"Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ra bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW tentang (untanya): "Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah SWT). "Bersabda Rasulullah SAW: "Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakalah kepada Allah SWT."*

Hadits tersebut di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memberikan tuntutan kepada manusia untuk waspada dalam mengalami kerugian atau musibah yang bisa terjadi kapan saja, tetapi tidak mengurangi tawakal kepada Allah SWT. Selain itu hadits tersebut mengandung nilai implisit agar manusia menghindari adanya risiko kerugian baik materi maupun berkaitan langsung dengan diri manusia (jiwa). Dalam praktek asuransi adalah bagaimana cara meminimalkan resiko dengan tingkat

¹⁰ Surah Bin Abi Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut : Dar al-fikr, tt), 232

serendah mungkin dalam mengelola risiko kerugian. Risiko terasa ringan apabila ditanggung bersama-sama oleh semua peserta asuransi.

C. Akad Dalam Asuransi

Akad yang dilakukan dalam asuransi terdiri atas akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* adalah suatu bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* peserta memberikan *hibah* atau uang derma yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan akad *tijarah* adalah suatu bentuk akad untuk tujuan komersial.¹¹ Jenis akad *tijarah* yang biasanya diterapkan dalam praktek asuransi terdiri dari akad *mudārabah* dan *wakalah*. *Mudārabah* adalah suatu akad antara pemilik harta yang memberikan kepada *mudarib* (orang yang bekerja atau pengusaha) suatu harta supaya dia mengelola dalam bisnis dan keuntungan dibagi antara kedua belah pihak. Sedangkan *wakalah* merupakan pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Dalam hal ini, pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama.¹²

¹¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional*, 43

¹² *Ibid*, 351

D. Rukun dan Syarat Asuransi

Rukun menurut bahasa berarti kegiatan yang kuat dan mempunyai fungsi untuk menahan sesuatu. Menurut golongan hanafi'ah, rukun yaitu bagian dari sesuatu, karena sesuatu tidak akan ada kecuali adanya bagian itu. Menurut selain golongan Hanafi'ah, rukun yaitu bagian tertentu dari sesuatu, karena wujud dari sesuatu itu adanya bagian itu.¹³

Syarat menurut *lughat* adalah melazimkan sesuatu. Menurut syara' syarat adalah:

مَا عَدَمُهُ مُلْتَرِمٌ لِعَدَمِ الْحُكْمِ

Artinya: *"Sesuatu keadaan ataupun pekerjaan yang karena ketiadaannya, tidak adalah hukum masyrutnya."*¹⁴

Menurut Muhammad Abdul, akad yang mirip dengan asuransi adalah akad *mudārabah*. Dimana asuransi merupakan akad muamalah yang ada dalam hukum Islam, untuk menjelaskan rukun dan syarat yang ada dalam *mudārabah*.

Adapun rukun dan syarat yang ada dalam *mudārabah*:

a. Modal

Modal yang diberikan berupa uang tunai. Modal harus diketahui secara pasti dan jelas, sehingga dalam menentukan keuntungan yang akan diperoleh dapat diketahui wujudnya pada saat terjadi perjanjian.¹⁵

¹³ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, 119

¹⁴ Salam Madzkur, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1993), 39

¹⁵ Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 196

b. Pemilik modal dan pengelola

Pemilik modal yang melakukan pekerjaan (*mudharib*) berperan sebagai pemegang amanah dalam melaksanakan usaha. *Mudharib* pun dapat sebagai agen dengan kuasanya. Ia dapat bekerjasama dengan orang lain untuk perdagangan dan keuntungan untuk dibagi dua.¹⁶

Adapun syarat pemilik modal dan pengelolaan, yaitu:

- 1) *Baligh*, adalah keduanya sudah dikatakan *baligh* bila sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk.
- 2) Berakal, yaitu seorang yang berfikir logis sehingga pemilik modal menempatkan sebagian hartanya dengan pertimbangan bahwa pengelola modal mengembangkan modal yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pekerjaan

Dalam pekerjaan mensyaratkan berupa perdagangan. Pelaku niaga diberi kebebasan melakukan perniagaan tanpa dibatasi waktu. Apabila mereka sepakat untuk persyaratan tertentu untuk menjamin keuntungan dan mempertinggi produktivitas, maka tidaklah salah asalkan persyaratan itu sesuai dengan ketentuan syariat.

d. Keuntungan

Dalam keuntungan disyaratkan khusus dua orang untuk bekerjasama dan dijelaskan secara rinci. Porsi keuntungan yang akan dibagi antara pemilik

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), 139

modal dan pengelola harus dijelaskan dan ditentukan misalkan sepertiga atau satu perdua. Porsi keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁷

e. Sigat (Ijab Qabul)

Ijab qabul adalah merupakan rukun akad mudārabah dalam melakukan akad harus terjadi *sigat (ijab qabul)*. Menurut ulama Hanafi dan Hambali tidak selalu disertai dengan ucapan, dengan cara saling memberi dan menerima sejumlah modal sudah sah hukumnya.

E. Manfaat Asuransi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan berbagai macam asuransi yang berkembang, kita harus memanfaatkan asuransi tersebut karena asuransi bermanfaat untuk peserta, adapun manfaat dari asuransi antara lain:

1. Untuk menyediakan tempat menyimpan atau menabung bagi peserta secara teratur dan aman baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang baik masa sekarang maupun mendatang.
2. Untuk persiapan masa depan ahli waris peserta, jika sewaktu peserta meninggal dunia.

¹⁷ *Ibid*, 140

3. Untuk persiapan bagi peserta jika sewaktu-waktu mendapatkan musibah baik terhadap diri sendiri maupun hartanya, tersedia dana untuk menanggulangnya.
4. Jika dalam masa berakhirnya perjanjian tertanggung peserta masih hidup maka dia akan memperoleh kembali bagian simpanan uang yang telah terkumpul beserta keuntungannya.
5. Bank-bank Islam di Indonesia menyediakan asuransi sebagai mitra usaha untuk perlindungan terhadap berbagai asset dan pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.¹⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Asuransi harus dibangun di atas pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Prinsip-prinsip asuransi syariah tersebut diantaranya:

1. Saling bekerjasama atau saling tolong menolong

Diantara peserta yang satu dengan yang lainnya harus bekerjasama dan tolong menolong dalam mengalami musibah. Sebagaimana firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*. (QS. al-Maidah:2).¹⁹

¹⁸ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait (BMUI dengan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 175

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 156

Praktek tolong-menolong dalam asuransi merupakan unsur utama pembentuk bisnis asuransi syariah. Asuransi tidak hanya mengejar keuntungan bisnis (*profit oriented*) tetapi juga berusaha untuk meringankan beban peserta yang terkena musibah.

2. Saling melindungi penderitaan satu sama lain

Bahwa peserta asuransi sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan dalam musibah yang akan dideritanya.

Sebagaimana firman Allah:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: “Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”. (QS. Quraaisy: 4).²⁰

3. Ridha (Kerelaan)

Dalam muamalah prinsip ridha sangatlah penting tanpa ada keridhaan maka seluruh akad akan menjadi batal. Jadi keridhaan dalam muamalah merupakan syarat sahnya akad. Sebagaimana dalam firman Allah QS. an-Nisa’: 29:

... عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: “...Kerelaan diantara kamu sekalian...” (QS. an-Nisa’: 29)²¹

²⁰ Ibid, 458

²¹ Ibid, 122

4. *Al-Amānah* (terpercaya atau jujur)

Prinsip *amānah* dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai *akuntabilitas* (pertanggungjawaban) perusahaan melalui perjanjian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah.

Prinsip *amānah* yang harus berlaku pada diri peserta asuransi.

Seseorang yang menjadi peserta asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika seorang peserta asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip *amānah*.²² Sebagaimana firman Allah :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ اسْتَعْجِرُهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتُ الْقَوَىٰ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: *"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". (QS. al-Qashash: 26)*²³

²² Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, 130.

²³ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 613

BAB III

PENGELOLAAN RISIKO ASURANSI TAKAFULINK SALAM DI PT.ASURANSI TAKAFUL KELUARGA SURABAYA

A. Gambaran Umum PT. Asuransi Takafuli Keluarga Surabaya

1. Sejarah Singkat Asuransi Takaful Keluarga Surabaya

PT. Syarikat Takaful Indonesia berdiri pada tanggal 24 Februari 1994 atas prakarsa Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk. Saat ini sudah lebih dari satu dasawarsa. Takaful telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Operasionalnya melalui dua perusahaan yaitu: PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Syariah) dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum Syariah).¹

PT. Asuransi Takaful keluarga di bidang asuransi jiwa syariah didirikan pada tanggal 4 Agustus 1994 diresmikan oleh menteri keuangan Marie Muhammad dan beroperasi pada tanggal 25 Agustus 1994. Selanjutnya diikuti dengan pendirian anak perusahaan di bidang asuransi umum syariah

¹ Ali Mashudi, Wawancara, PT.Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surabaya, 30 Oktober 2010

yaitu PT.Asuransi Takaful Umum, yang diresmikan oleh Menristek atau ketua BPPT BJ.Habibie pada tanggal 2 Juni 1995.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan dan menjaga konsistennya, perusahaan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000 dari SGS JASANZ, Selandia Baru bagi Asuransi Takaful Umum, serta Asuransi Takaful keluarga memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000 dari *Det Norske Veritas (DNV)*, Belanda pada April 2004. Selain itu Asuransi Takaful keluarga juga meraih MUI Award 2004 sebagai Asuransi dengan predikat sangat baik. Di tahun 2004 perusahaan juga berhasil menyatakan Asuransi Takaful keluarga dengan Asuransi Takaful Umum sehingga efisien dalam penetrasi pasar, selanjutnya diikuti peresmian kantor pusat Graha Takaful Indonesia di Mampang Prapatan, Jakarta pada bulan Desember 2004.²

Sebagai lembaga profesional asuransi takaful berkomitmen untuk mengembangkan asuransi syariah, Syariah Takaful Indonesia bertekad untuk menjadi perusahaan asuransi Syari'ah terkemuka di Indonesia. Asuransi takaful Surabaya telah merumuskan visi dan misi yang mendasari aktivitasnya, visi menjadi grup asuransi terkemuka yang menawarkan jasa takaful dan keuangan syariah yang komprehensif dengan jangkauan

² Dokumen, PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surabaya

signifikan diseluruh Indonesia pada tahun 2011, dan misi untuk memberikan solusi dan pelayanan terbaik dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan resiko bagi umat dengan menawarkan jasa takaful dan keuangan syariah yang dikelola secara profesional, adil, tulus, dan amanah.³

Asuransi Takaful Surabaya mempunyai konsep dan fungsi yang berbunyi: “Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan qada’ dan qadar Allah SWT.⁴ Namun manusia wajib berikhtiar untuk memperkecil resiko finansial yang akan timbul, tetapi upaya tersebut sering kali tidak memadai karena yang ditanggung lebih dalam kebaikan dengan ketaqwaan (*ta’awanu ‘alal birri wa wa taqwa*) dan perlindungan (*at-ta’min*) menjadikan semua peserta untuk saling menanggung satu sama lain.

2. Produk-Produk Asuransi Takaful

Asuransi Takaful yang berdasarkan syari’ah terbagi dua bagian dan setiap bagian memiliki produk-produk tersendiri diantaranya:

³ Dokumen, PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surabaya

⁴ Brosur, PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surabaya

a. Asuransi Takaful Keluarga

Takaful keluarga adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana kematian dan kecelakaan yang menimpa kepada peserta takaful.

Asuransi Takaful keluarga memiliki produk-produk diantaranya:

1) Takaful kesehatan individu

Suatu bentuk perlindungan untuk perseorangan yang bermaksud untuk menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi apabila peserta sakit dalam masa perjanjian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Takaful Dana Haji

Suatu bentuk perlindungan untuk peserta apabila mengalami dua kemungkinan yaitu masih hidup sampai dalam masa kontrak berakhir dan meninggal dunia sampai dalam masa kontrak, dalam menunaikan ibadah haji.

3) Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)

Suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan dalam mata uang rupiah dan US Dolar untuk putera-puterinya sampai sarjana.

4) Takaful *Family Care*

Suatu bentuk perlindungan yang merupakan program takaful kesehatan kumpulan, program ini memberikan perlindungan untuk karyawan atau keluarga.

5) Takafulink

Produk ini adalah sarana berinvestasi sekaligus berasuransi sesuai syari'ah dan menawarkan hasil insvestasi yang optimal dengan pilihan sesuai preferensi peserta.

6) Takafulink Salam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produk ini adalah sarana asuransi untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh sekaligus peluang untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal.

7) Takaful *Falah*

Produk ini dirancang secara khusus bagi peserta yang menginginkan manfaat asuransi secara menyeluruh, ketika peserta mengalami musibah meninggal baik karena sakit atau kecelakaan, cacat tetap sebagian karena kecelakaan, dana santunan harian selama peserta dirawat inap rumah sakit dan juga manfaat apabila peserta mengalami atau menderita penyakit dan kritis. Peserta yang

berkesempatan mendapat nilai tunai polis ketika kepesertaan berakhir.

8) Takaful *Safari*

Suatu program yang memberikan perlindungan selama perjalanan berwisata. Diamanapun peserta akan mendapatkan jaminan perlindungan jika terjadi musibah pada saat bersafari.

9) Takaful *al-Khairat*

Suatu bentuk perlindungan kumpulan yang diperuntukkan kepada ahli warisnya apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.⁵

Pengelolaan dana pada asuransi takaful keluarga terdapat dua macam sistem yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan dan pengelolaan dana dengan unsur tabungan. Setiap premi yang diterima akan dimasukkan ke dalam :

- 1) Rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta
- 2) Rekening khusus/*tabarru'* yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk membayar klaim (memanfaatkan takaful).

⁵ Brosur, PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surabaya

Premi takaful akan disatukan kedalam kumpulan dana peserta yang selanjutnya diinvestasikan secara syariah. Keuntungan yang akan diperoleh dari investasi akan dibagikan sesuai dengan perjanjian mudharabah yang disepakati bersama, misalnya 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan takaful.

Bagian keuntungan milik peserta akan ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara profesional, rekening tabungan akan dibayarkan apabila pertanggungan berakhir atau mengundurkan diri dalam masa pertanggungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Asuransi Takaful Umum

Asuransi Takaful Umum adalah bentuk Asuransi yang memberikan perlindungan *finansial* dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta Takaful, seperti rumah, kendaraan, bangunan dan sebagainya. Asuran Takaful Umum memiliki Program tersendiri diantaranya :

1) Takaful kebakaran

Suatu bentuk perlindungan terhadap harta benda serta gangguan usaha dari kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran yang terjadi tanpa disengaja.

2) Takaful mobil

Memberikan perlindungan kepada peserta apabila terjadi kecelakaan dan kerusakan pada mobil.

3) Takaful pengangkutan (*Cargo Insurance*)

Produk takaful yang mengganti kerugian pada barang atau alat pengangkut selama dalam pengangkutan.

4) Takaful rangkai kapal (*Marine Hull Insurance*)

Memberikan perlindungan terhadap kerugian pada rangka kapal dan mesin kapal. Seperti jaminan pada struktur bangunan kapal serta peralatan-peralatan mesin yang ada di dalam kapal.

5) Takaful kecelakaan diri (*Personel Accident Insurance*)

Memberikan perlindungan terhadap kerugian *financial* dan santunan akibat kecelakaan yang diderita oleh peserta yang mengakibatkan meninggal dunia, menderita cacat badan atau penggantian biaya perawatan dan pengobatan.

6) Takaful risiko pembangunan (*Contractor all risk Insurance*)

Memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan dengan pekerjaan-pekerjaan konstruksi, konstruksi pabrik termasuk peralatan atau mesin-mesin konstruks

7) Takaful *abror*

Produk takaful yang memberikan ganti rugi atas kendaraan bermotor yang disebabkan musibah kecelakaan, pencurian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.⁶

B. Praktek Pelaksanaan dan pengelolaan risiko Asuransi Takafulink Salam di PT.

Asuransi Takaful Keluarga Surabaya

1. Pelaksanaan Asuransi Takafulink Salam

Asuransi Takafulink Salam adalah suatu program yang memberikan perlindungan yang menyeluruh sekaligus peluang untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal. Investasi akan dikelola oleh *fund Manager* dari Divisi Syari'ah PT. Schroder Investment Managemen Indonesia, dengan pengelolaanya diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).

Fund Manager ini berhak untuk memilih sahamnya dan juga sebagai pengendali saham tentunya dengan persetujuan dari Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Rata-rata saham yang dibeli saham properti, saham kelapa sawit, saham telekomunikasi, saham semen, saham batu bara, dan sebagainya kecuali hotel, rokok, dan saham yang tidak diperkenankan oleh Dewan

⁶ www.takaful.com

Pengawas Syari'ah (DPS). Masing-masing semua saham dipilih oleh PT.Schroder Investment Managemen Indonesia.⁷

Takafulink salam ini bersifat reksadana campuran dalam bentuk portofolio yang investasinya bervariasi. Adapun jenis investasinya adalah istiqomah, Mizan, Alia, dan Ahsan. Investasi tersebut memiliki risiko yang berbeda-beda.

Takafulink salam mempunyai manfaat utama yaitu sebagai berikut:

- a. Bila perjanjian berakhir atau peserta mengundurkan diri dalam masa perjanjian maka peserta akan mendapatkan seluruh dana investasi.
- b. Bila peserta meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli waris akan mendapatkan seluruh dana investasi dan dana santunan (selama dana investasi belum melebihi manfaat takaful awal).
- c. Bila peserta meninggal atau cacat tetap total karena kecelakaan pada tahun pertama maka akan mendapat tambahan santunan sebesar 50 kali premi tahunan (maksimal 1 milyar).

Takafulink Salam juga menawarkan manfaat tambahan, seperti Asuransi kecelakaan diri (*Personal Accident*), penyakit kritis (*Critical Illnes/Dread Diseases*), kehilangan fungsi anggota tubuh (*Total permanent*

⁷ Nur layla, wawancara, PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya, 1 November 2010

Disability) serta penggantian biaya pengobatan harian rawat inap (*cash plan*).

Keistimewaan dari Takafulink salam adalah dapat berasuransi sekaligus berinvestasi yang pengelolaannya berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah.

a) Pendaftaran dan Pembayaran Premi

Dalam pendaftaran untuk menjadi peserta Takafulink salam bisa mendaftarkan langsung ke kantor atau melalui marketing yang bertugas mencari nasabah untuk mengikuti segala program yang ada dalam asuransi takaful.

Dalam pendaftaran asuransi Takafulink Salam memiliki beberapa persyaratan. Adapun persyaratan tersebut diantaranya:

- a. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP)
- b. Mengisi formulir permohonan peserta Takafulink Salam.
- c. Berbadan sehat tidak dalam keadaan cacat.
- d. Sehat jiwa raga, tidak dalam keadaan sakit
- e. Mempunyai penghasilan atau bekerja
- f. Membayar polis Rp. 25.000,00
- g. Usia masuk 6 sampai dengan 65 tahun
- h. Maksimal usia masuk ditambah masa perjanjian adalah 70 tahun.

Sebagai peserta Takafulink salam harus membayar premi. Adapun pemilihan cara pembayaran premi diantaranya:

- a. Cara bayar premi bulanan minimal Rp. 250.000,00
- b. Cara bayar premi tahunan minimal Rp. 2.000.000,00. Untuk premi tahunan ini peserta mendapatkan santunan 800% manfaat dari premi bila terjadi meninggal dunia.
- c. Cara bayar premi sekaligus minimal Rp. 12.000.000,00. Untuk premi sekaligus ini peserta mendapatkan santunan 125% manfaat dari premi bila terjadi meninggal dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Hak dan kewajiban peserta pada perusahaan

Asuransi merupakan bentuk pertanggungan dimana antara penanggung dan tertanggung masing-masing mempunyai kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan sesuai dengan perusahaan memiliki hak dan kewajiban, begitu pula pada asuransi takaful. Adapun hak dan kewajiban peserta diantaranya adalah memberikan data pribadi dan mengisi formulir, membayar uang polis Rp. 25.000,00, membayar premi sesuai dengan perjanjian, mendapat laporan transaksi setiap bulan tentang investasinya dari marketing takaful atau dari kantor itu sendiri.

c) Hak dan kewajiban Perusahaan pada Peserta

Perusahaan asuransi takaful sebagai pihak yang memberikan dana santunan dan seluruh dana investasi apabila peserta mengalami musibah yaitu cacat total atau meninggal dunia, selama menjadi peserta Takafulink Salam atau selama masa perjanjian.

Perusahaan asuransi takaful mempunyai hak dan kewajiban pada peserta diantaranya yaitu perusahaan berhak menerima uang polis, berhak menerima pembangunan premi, berhak menerima data pribadi dari peserta, Menerbitkan polis minimal waktu standar 14 hari kerja, Perusahaan memberikan laporan transaksi yang memuat mutasi transaksi yang telah terjadi kepada peserta, dan melayani peserta dengan sebaik-baiknya.

d) Pelaksanaan Akad

Rukun akad yang terpenting adalah *sigat al 'aqad*, dimana diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul*. Dengan adanya *ijab* dan *qabul* ini kedua pihak mengetahui maksud dalam melaksanakan akad.

Dalam pengajuan untuk menjadi peserta pada PT.Asuransi Takaful Keluarga, maka terjadi akad yang diwujudkan dengan *ijab* dan

qabul, karena *ijab* dan *qabul* antara perusahaan dan peserta akan mengetahui dari akad yang dilaksanakan.

Dalam prakteknya pada perusahaan asuransi, akad dinyatakan secara tertulis. Peserta dinyatakan setuju apabila mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan perusahaan. Dimana formulir itu merupakan permohonan menjadi peserta untuk membuat perjanjian dengan pihak perusahaan. Dengan persetujuan itu berarti kedua pihak telah sepakat yang sebelumnya pihak perusahaan memberikan penjelasan tentang maksud dari perjanjian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan terlaksananya akad tersebut, terjadilah suatu perjanjian yang kedua pihak telah sepakat dengan batasan usia masuk perjanjian 6 sampai 65 tahun dan maksimal usia masuk ditambah masa perjanjian adalah 70 tahun.⁸

Perjanjian (akad) yang digunakan dalam asuransi Takafulink salam pada dasarnya merupakan konsep akad asuransi yaitu akad *tabarru'* dan *tijarah*. Adapun akad *tijarah* yang digunakan dalam Takafulink Salam adalah akad *mudārabah* dan *wakalah bil ujah*. Akad *mudārabah* digunakan dalam investasi asuransi kesehatan dimana premi asuransi

⁸ Ali Mashudi, wawancara, PT. Asuransi Takafulkeluarga Surabaya , 5 November 2010

yang dikelola perusahaan akan dibagi hasil antara peserta dan perusahaan. Sedangkan pada investasi reksadana akad yang digunakan adalah *wakalah bil ujarah*. Perusahaan bertindak sebagai pihak yang diberi kuasa atau perwakilan dalam mengelola dana investasi dan mendapatkan upah atas kinerja yang dilakukan. Jadi dalam Takafulink Salam menggunakan tiga akad, yaitu: *tabarru'*, *mudārabah* dan *wakalah bil ujarah*.

2. Pengelolaan Risiko

Perusahaan Takaful ikut tergabung dalam suatu perkumpulan yaitu ASEAN Takaful Group (ATG). Dalam rangka kerjasama, ASEAN Takaful Group juga telah mendirikan reasuransi syariah di Labuan Malaysia, yaitu ASEAN Retakaful Internasional (L) Ltd. Perusahaan Retakaful ini merupakan perusahaan reasuransi syariah yang dimiliki oleh asuransi takaful di ASEAN. Perusahaan Retakaful ini beroperasi untuk melindungi perusahaan takaful dari risiko besar yang akan dihadapi.

Ada dua macam risiko yang terdapat pada Takafulink salam yaitu risiko investasi asuransi proteksi dan risiko investasi reksadana. Pengelolaan risiko asuransi proteksi dilakukan dengan cara mentransfer ulang risiko pada perusahaan retakaful (reasuransi syariah) yang beroperasi untuk melindungi

dan saling tolong-menolong diantara sejumlah perusahaan asuransi syari'ah melalui investasi dalam bentuk *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syari'ah.

Reasuransi syari'ah merupakan pengembangan dari industri asuransi yang memiliki tujuan yang sama dengan asuransi syari'ah yaitu menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat, satu pihak bertindak sebagai penanggung beban kerugian (*insurer*) yang mungkin akan menimpa tertanggung (*insured*). Perusahaan retakaful sebagai pihak *insurer* sedangkan perusahaan takaful sebagai *insured*. Mekanisme kerjasama ini terbentuk karena didorong oleh ruang lingkup kerja perusahaan takaful yang berusaha untuk mengontrol dan mengatur pengelolaan risiko serta *return* dari ketidakpastian di masa yang akan datang. Risiko selalu melibatkan dua istilah yaitu ketidakpastian dan kerugian.

Perusahaan takaful akan menerima klaim pertanggungan dari para pesertanya pada waktu yang tidak terkirakan sebelumnya, sehingga hal ini akan memberikan konsekuensi kepada perusahaan untuk menentukan besarnya jumlah risiko yang ditahan (ditanggung) sendiri oleh perusahaan takaful, biasanya disebut dengan *retensi*. Perusahaan takaful akan mereasuransikan jumlah uang pertanggungan yang melebihi batas *retensinya*.

Jadi, dengan retakaful (reasuransi syariah) memungkinkan perusahaan takaful menawarkan polis dengan uang pertanggungan yang lebih besar tanpa mengancam posisi keuangan perusahaan. Kontrak atau akad pembagian risiko ini menjadi kebijakan perusahaan seutuhnya yang dilakukan dengan perusahaan retakaful, sehingga tidak menuntut keterlibatan peserta di dalamnya. Segala potensi risk dan return yang meliputi kontrak tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi takaful. Salah satu alasan suatu perusahaan takaful mengambil kebijakan untuk mengalihkan atau menyebarkan risiko-risiko yang diterimanya adalah untuk menghindari suatu kerugian *financial* yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena jumlah atau total uang klaim yang terjadi ternyata melebihi perkiraan yang diharapkan, sehingga melebihi kemampuan perusahaan dalam membayarnya. Demi terciptanya keamanan terhadap *solvabilitas* atau *likuiditas* perusahaan, maka diadakan juga kontrak *Co* asuransi, Karena pada waktu-waktu tertentu perusahaan terkadang menerima tawaran kontrak asuransi yang mempunyai nilai premi yang begitu tinggi. Pada dasarnya premi yang tinggi berarti juga bahwa nilai klaim yang mungkin terjadi juga akan tinggi, dan ini menimbulkan risiko yang cukup besar bagi *likuiditas* dan *solvabilitas*

keuangan perusahaan. Untuk itu perusahaan mengambil kebijakan mengadakan kontrak *Co* asuransi untuk mengelola risiko tersebut.

Kontrak *Co* asuransi ini diadakan ketika perusahaan menerima pengajuan klaim asuransi dari peserta asuransi yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi. Untuk itu kemudian perusahaan menawarkan suatu kerjasama kepada perusahaan asuransi lain atau *placing* untuk bekerjasama mengelola risiko tersebut. Ada dua bentuk *placing*, yaitu : secara *open* dan tertutup. Yang dimaksud secara *open* adalah penawaran yang dilakukan itu bisa untuk perusahaan asuransi manapun yang tertarik pada penawaran kerjasama tersebut, sedangkan yang dimaksud *placing* tertutup adalah *placing* atau penawaran kerjasama pengelolaan risiko dimana perusahaan asuransi yang menawarkantelah menentukan sebelumnya perusahaan asuransi yang akan diajak bekerjasama. Isi *placing* adalah berupa lampiran identitas bertanggung dan data-data umum bertanggung yang diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan asuransi lain untuk menilai *placing* tersebut. Ketika perusahaan asuransi lain telah menilai data-data yang dikirim dan memutuskan untuk setuju dengan *placing* tersebut, maka harus mengirimkan kembali *placing* slip dengan persetujuan yang berupa tanda tangan penerimaan kontrak kerjasama. Kemudian dibuatkan polis kerjasama

dan klausul resmi kerjasama yang ditandatangani oleh seluruh pihak yang ikut dalam kontrak *Co* asuransi tersebut. Kontrak *Co* asuransi yang dilakukan oleh perusahaan takaful merupakan kebijakan yang diambil secara pribadi, artinya kebijakan *Co* asuransi ini dilakukan sendiri oleh perusahaan tanpa sepengetahuan peserta asuransi. Kebijakan ini diambil demi mengelola risiko yang mungkin terjadi secara aman yaitu mengelola risiko yang tidak membahayakan *likuiditas* dan *solvabilitas* perusahaan. Untuk itulah dilakukan pengelolaan risiko dengan cara penyebaran risiko melalui reasuransi dan kontrak *Co* asuransi agar risiko tersebut dapat dikelola secara bersama-sama dengan pihak lain, tetapi perusahaan takaful tetap bertanggung jawab penuh kepada peserta asuransi.⁹

Sedangkan pada investasi reksadana risiko kerugian hanya ditanggung oleh peserta sendiri. Perusahaan hanya melakukan pengelolaan dana dengan melakukan penempatan dana pada instrumen reksadana syari'ah. Adapun 4 macam jenis investasinya yaitu:

1. *Istiqomah*

Investasi yang risikonya tidak *fluktuatif*, yaitu tidak berani mengambil risiko lebih besar. Selaras dengan arti *istiqomah* yaitu lurus,

⁹ Nur Laila, Wawancara,, *PT. Asuransi Takaful Keluarga*, 6 November 2010

stabil. Pada *Istiqomah*, perusahaan asuransi takaful menawarkan cara berinvestasi dengan hasil yang stabil dan risiko yang aman. Seluruh dana investasi ditempatkan pada instrumen Pendapatan Tetap Berbasis Syari'ah dan sebagian kecil pada Pasar Uang Syari'ah.

2. *Mizan*

Makna dari kata *mizan* adalah seimbang. Investasi yang risikonya cukup berani. *Return* agak tinggi, tapi risikonya agak sedikit tinggi juga. Pada *Mizan*, perusahaan asuransi takaful menawarkan cara berinvestasi dengan hasil yang optimal dan risiko yang *moderat*. Seluruh dana investasi akan ditempatkan pada instrumen Saham Syari'ah dan Pendapatan Tetap Berbasis Syari'ah serta sebagian kecil alokasi pada Pasar Uang Syari'ah.

3. *Alia*

Investasi yang risikonya cukup tinggi dengan harapan memperoleh hasil yang maksimum. Risiko tinggi dengan harapan *return* tinggi. Pada *Alia*, perusahaan asuransi takaful menawarkan cara berinvestasi dengan hasil yang besar dan risiko yang tinggi. Seluruh dana investasi akan ditempatkan pada instrumen Saham Syari'ah dan sebagian kecil alokasi pada Pasar Uang Syari'ah.

4. *Ahsan*

Investasi yang risikonya agak berani dengan harapan *return*-nya agak tinggi. Dana tumbuh untukantisipasi masa depan. Biasanya, peserta asuransi mengambil jangka waktu di atas 10 tahun. Pada *Ahsan*, pihak perusahaan asuransi takaful menawarkan investasi dengan menempatkan seluruh dana investasi pada instrumen Saham Syari'ah atau Pasar Uang Syari'ah.

Peserta harus memahami profil karakteristik dirinya sebelum memilih jenis investasi pada Takafulink Salam. Dengan memahami profil tersebut peserta akan mengetahui tingkat risiko yang diinginkan. Adapun jenis profil karakteristik tersebut adalah *konservatif* (peserta yang hanya menginginkan risiko yang aman), *moderat* (peserta yang berhati-hati terhadap risiko atau menginginkan risiko yang sedang), dan *agresif* (peserta yang berani mengambil risiko yang tinggi). Setiap jenis investasi mempunyai *risk* dan *return* yang berbeda, sehingga harus disesuaikan dengan tujuan dan profil karakteristik peserta. Peserta juga harus cermat dan teliti memilih jenis investasi, serta membaca dan memahami terlebih dahulu isi polis.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN RISIKO

TAKAFULINK SALAM DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

SURABAYA

A. Pelaksanaan Asuransi Takafulink Salam

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya Asuransi Takafulink Salam merupakan program investasi reksadana dan proteksi modern bagi peserta yang menginginkan hasil investasi optimal dengan 4 jenis investasi campuran dengan dominasi saham melalui sistem pengelolaan syariah. Peserta juga dapat menambahkan manfaat (*rider*) tambahan berupa asuransi kesehatan. Adapun jenis investasi pada takafulink salam adalah: istiqomah, mizan, ahsan, dan alia. Keempat jenis investasi tersebut memiliki *return* dan risiko yang berbeda-beda. Selain untuk mendapatkan keuntungan dari hasil investasi, asuransi takafulink salam juga menerapkan prinsip tolong menolong sesama anggota peserta yang terkena musibah.

Islam telah mengajarkan bahwa dalam hidup harus saling tolong menolong demi mencapai kesempurnaan hidup dan kesuksesan hidup. Setiap manusia pasti ada ketidakmampuan dalam menjalankan hidup sendiri tanpa

bantuan orang lain, sehingga dalam kehidupan ini harus ada kerjasama dan tolong menolong antar sesama makhluk sosial. Dalam hal tersebut tidak lain dari asuransi Takafulink Salam dimana program ini setiap peserta harus merelakan sebagian dananya yang disebut dengan dana kebajikan (tabarru'). Dana kebajikan (tabarru') ini diberikan kepada peserta laini untuk menolong apabila peserta yang lain mengalami musibah baik kecelakaan maupun meninggal dunia.

Asuransi Takafulink Salam ini memegang prinsip tolong menolong dimana telah dijelaskan dan dicantumkan pada formulir bahwa peserta asuransi juga membayar kontribusi tabarru' (dana kebajikan) untuk menolong peserta asuransi lain yang tertimpa musibah. Ketika menjadi peserta harus siap atau sanggup untuk menjalankan perjanjian kerjasama tersebut. Asuransi Takafulink Salam ini dilakukan dengan terbuka mulai dari pengisian formulir, pembayaran premi, isi perjanjian atau Polis, dan laporan transaksi keuangan, sehingga peserta akan lebih mengerti.

a. Pendaftaran dan Pembayaran Premi

Islam tidak menentukan secara pasti tentang pelaksanaan pendaftaran karena pendaftaran dapat dilaksanakan dengan cara apa saja asal baik dan benar serta saling percaya dan tidak ada yang dirugikan. Peserta dapat

melakukan pendaftaran langsung di kantor asuransi Takaful atau dapat juga melalui marketing yang ada.

Dalam hal pembayaran premi asuransi Takafulink salam berbeda-beda nominalnya sesuai dengan cara bayarnya minimal Rp. 250.000,00 jika dibayar bulanan, minimal Rp. 2.000.000,00 jika dibayar setahun sekali, dan minimal Rp. 12.000.000,00 jika dibayar sekaligus sampai masa perjanjian berakhir dalam mendapatkan manfaat dari asuransi Takafulink salam dan peserta juga diberi penjelasan tentang persetujuan antara perusahaan dan peserta ketika melakukan transaksi. Takafulink salam menginfokan bahwa digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id dalam mengelola dana investasi yang ada sesuai dengan syari'at Islam, sehingga tidak heran apabila Takafulink Salam ini banyak dipilih oleh masyarakat.

b. Hak dan Kewajiban Peserta

Setiap kerjasama dalam suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban, begitu pula dengan asuransi Takafulink salam. Peserta mempunyai hak dari perusahaan yang berupa hak menerima laporan transaksi setiap bulannya yang dengan hak itu peserta akan merasa aman dan tidak ada unsur penipuan.

Bila peserta mendapatkan hak maka peserta juga mempunyai kewajiban kepada perusahaan yaitu memberikan data pribadi dengan mengisi

formulir yang berisi permohonan menjadi peserta Takafulink Salam, membayar premi sesuai dengan perjanjian dan membayar uang polis. Dengan adanya hak dan kewajiban tersebut, sudah kelihatan jelas ketentuan yang harus dipenuhi oleh peserta sehingga tidak adanya unsur penipuan dan tidak memakai harta dengan jalan batil. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa: 29)¹

Ayat tersebut di atas menunjukkan larangan penipuan dan memakan harta dengan jalan batil, maka terlihat jelas bahwa dalam praktek asuransi Takafulink Salam di PT Asuransi Takafulink menghindari adanya larangan tersebut.

c. Hak dan Kewajiban Perusahaan

Hak yang diperuntukkan bagi seseorang maka harus diimbangi dengan kewajiban. Dengan terpenuhinya hak maka harus memenuhi kewajiban juga. Sebagaimana pada program Takafulink Salam di PT. Asuransi Takaful

¹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.122

bahwa perusahaan juga memiliki hak terhadap peserta seperti menerima pembayaran polis, menerima pembayaran uang premi dan menerima surat keterangan dari peserta.

Pihak perusahaan mendapatkan hak dari peserta tetapi perusahaan juga mengimbangi dengan kewajibannya yaitu menerbitkan polis minimal waktu standar 14 hari kerja. Perusahaan juga memberikan laporan transaksi keuangan setiap bulannya dan melayani peserta dengan sebaik-baiknya.

d. Manfaat Asuransi Takafulink Salam

Adapun manfaat dari asuransi takafulink salam adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bila perjanjian berakhir atau peserta mengundurkan diri dalam masa perjanjian maka peserta akan mendapatkan seluruh dana investasi.
2. Menjaga standar hidup keluarga dari berbagai risiko kehidupan yang terjadi pada sumber income. Bila terjadi risiko kecelakaan, terkena sakit kritis, cacat tetap total, ataupun meninggal. Karena apabila peserta meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli waris akan mendapatkan seluruh dana investasi dan dana santunan sebesar minimal 800% premi setahun. Walaupun peserta hanya baru sekali bayar untuk tertanggung yang mengalami risiko maka manfaat uang pertanggungan dapat diterima oleh peserta sebagai dana santunan tanpa harus melunasi atau

melanjutkan pembayaran sesuai dengan perjanjian. Karena peserta yang mengalami risiko tersebut memperoleh dana santunan dari dana tabarru. Selain santunan meninggal dunia juga ada dana santunan untuk biaya pengobatan dan penyembuhan terhadap musibah atau risiko yang diderita oleh peserta.

3. Memberikan pilihan alternatif investasi dengan berbagai macam return dan berbagai macam risiko yang terjadi yaitu ada 4 jenis macam investasinya:

- *Istiqomah* dengan return yang stabil dan tidak terlalu besar tetapi risikonya aman.
- *Mizan* dengan return yang agak tinggi, tetapi risikonya juga agak sedikit tinggi.
- *Ahsan* dengan return yang agak tinggi, tetapi risikonya juga tinggi.
- *Alia* dengan return yang tinggi, tetapi juga berani mengambil risiko yang tinggi pula.

B. Pengelolaan Risiko

Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan keuangan seperti asuransi akan berjalan dengan baik dan mempunyai kinerja yang sehat jika dikelola dengan baik dan sesuai dengan norma peraturan yang berlaku.

Pengelolaan risiko asuransi adalah sebuah cara dalam mengelola perusahaan asuransi supaya operasionalnya berjalan dengan baik dan diharapkan dapat menghasilkan return positif bagi peserta, perusahaan beserta para staf yang bekerja di dalamnya.

Pengelolaan risiko dalam perusahaan asuransi lebih diarahkan untuk mengidentifikasi risiko, menghilangkan dan mengurangi kemungkinan kerugian yang ditimbulkan oleh risiko. Risiko jika dilihat dari sudut tingkah laku merupakan tingkat penyebaran nilai dalam suatu distribusi disekitar nilai rata-ratanya.² Hal ini berarti bahwa semakin besar tingkat penyebarannya, akan semakin besar risikonya. Risiko itu timbul karena ada kemungkinan hasil yang akan diperoleh. Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa risiko itu timbul karena adanya ketidakpastian.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab III bahwa pengelolaan risiko investasi asuransi dilakukan dengan cara penyebaran risiko melalui perusahaan retakaful (reasuransi syariah) dan kontrak Co asuransi. Retakaful (reasuransi syariah) adalah suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi (*ceding company*) dengan penanggung ulang (*reasuradur*), dimana ada proses suka sama suka (saling menyepakati) risiko dan persyaratannya ditetapkan dalam akad.

² Ali Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 85

Fungsi utama retakaful (reasuransi syariah) adalah untuk membantu mencegah agar modal atau *surplus* perusahaan jangan sampai habis atas jumlah klaim besar yang tidak diharapkan. Perusahaan takaful juga melakukan kontrak *Co* asuransi untuk mengelola risiko, *Co* asuransi dilakukan karena mempunyai latar belakang yang sama dengan kontrak retakaful (reasuransi syariah) yaitu untuk membantu mencegah agar modal atau surplus perusahaan jangan sampai habis atas jumlah klaim besar yang tidak diharapkan. Kontrak *Co* asuransi ini dilakukan ketika perusahaan menerima pengajuan asuransi dari peserta asuransi yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi. Untuk itu kemudian perusahaan menawarkan suatu kerjasama kepada perusahaan asuransi lain atau *placing* untuk bekerjasama mengelola risiko risiko tersebut. *Co* asuransi ini dilakukan dengan cara menyebarkan risiko kepada perusahaan asuransi lain, praktek penyebaran risiko seperti ini pada dasarnya boleh saja karena hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk *wakalah substitusi*. Jika tidak terjadi peristiwa yang menyebabkan terjadinya klaim maka perusahaan-perusahaan yang mengadakan kontrak *Co* asuransi tersebut akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang dikelola. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa dana *tabarru'* yang ada pada perusahaan takaful dikelola secara *mudārabah* sehingga jika tidak terjadi klaim maka perusahaan takaful, peserta asuransi, dan perusahaan mitra dalam kontrak *Co* asuransi akan

mendapatkan bagi hasil dari dana yang dikelola. Kontrak *Co* asuransi ini mengandung unsur kehati-hatian yang dilakukan oleh perusahaan takaful terhadap pengelolaan risiko klaim yang akan diterima, dan dalam kontrak *Co* asuransi ini merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga amanat yang dipercayakan oleh peserta kepada perusahaan. Dalam syari'ah pengelolaan risiko dengan cara penyebaran risiko melalui perusahaan retakaful dan kontrak *Co* asuransi boleh dilakukan karena hal ini berdasarkan atas prinsi *hajah* atau kebutuhan dari pihak perusahaan takaful jika terjadi kesulitan besar dalam menanggung klaim yang besar, maka akan ditanggung oleh perusahaan retakaful atau perusahaan asuransi lain yang ikut dalam kontrak *Co* asuransi.

Sedangkan risiko atas investasi reksadana harus ditanggung oleh peserta sendiri. Sebagaimana dijelaskan pada polis Asuransi Takafulink Salam pasal 20 bahwa risiko investasi yang timbul karena pilihan investasi, baik atas penetapan Nilai Unit maupun hasil pengembangan investasi per Unit, ditanggung sepenuhnya oleh peserta. Peserta harus dapat memahami profil karakteristik pada dirinya sebelum memilih jenis investasi. Profil karakteristik tersebut antara lain *konservatif* (hanya ingin risiko yang aman), *moderat* (risiko yang sedang),

dan *agresif* (risiko yang tinggi).³ Setiap jenis investasi reksadana memiliki tingkat *return* dan *risk* yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan pada syarat-syarat khusus polis Takafulink Salam pada pasal 10 tentang jenis investasi bahwa jenis investasi untuk polis ini terdiri dari:

a. *Istiqomah*

Pada investasi istiqomah ini seluruh dana akan ditempatkan pada instrumen pendapatan tetap berbasis syariah dan sebagian kecil alokasi pada pasar uang syariah.

Komposisi investasi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 0% - 20%: pasar uang syariah (*money market*)
- 80% - 100%: pendapatan tetap syariah (*fixed income/sukuk*)

Investasi ini cocok untuk peserta yang mempunyai profil karakteristik *konservatif* karena hanya mengutamakan likuiditas dana dan cenderung menghindari risiko.

b. *Mizan (Balanced)*

Pada investasi mizan dana akan di tempatkan pada instrumen saham Syariah dan pendapatan tetap berbasis syariah serta sebagian kecil alokasi pada pasar uang Syariah.

³ Pieloor Freddy, *Jangan Beli Unit Link*, (Jakarta : PT. Elex Media, 2009), 22

Komposisi investasi:

- 0% - 20%: pasar uang syariah (*money market*)
- 20% - 80%: pendapatan tetap syariah (*fixed income*)
- 20% - 80%: saham syariah (*equity*)

Investasi ini cocok untuk peserta dengan profil karakteristik *moderat* karena lebih berhati-hati atas risiko dan menginginkan hasil yang optimal.

c. Alia

Pada investasi alia sebagian dana akan di tempatkan pada instrumen saham dan sebagian kecil pada pasar uang syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komposisi investasi:

- 0% - 20%: pasar uang syariah (*money market*)
- 80% - 100%: saham syariah (*equity*)

Investasi ini cocok untuk peserta dengan profil karakteristik *agresif* karena berani menanggung risiko yang tinggi dan berharap imbal hasil (*return*) yang tinggi.

d. Ahsan

Pada investasi ahsan dana akan di tempatkan pada instrumen saham syariah dan atau pada pasar uang syariah.

Komposisi invetasi:

- 20% - 40%: pasar uang syariah (*money market*)
- 60% - 80%: saham syariah (*equity*)

Sama dengan alia, investasi ini sangat cocok untuk peserta yang mempunyai profil karakteristik *agresif* peserta lebih memilih instrumen investasi jangka panjang dan berani menanggung risiko yang tinggi.

Perusahaan takaful hanya melakukan pengelolaan dana saja dengan melakukan penempatan dana investasi peserta. Segala risiko kerugian investasi reksadana hanya ditanggung oleh peserta sendiri. Dalam islam hal ini di perbolehkan karena telah dijelaskan pada awal perjanjian dan tercantum dalam polis bahwa pihak perusahaan tidak menanggung risiko kerugian investasi reksadana.

Asuransi Takafulink Salam tersebut merupakan bentuk kewaspadaan peserta terhadap musibah atau kerugian yang terjadi di masa mendatang serta menghindari resiko yang akan terjadi. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Taghābun ayat 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah.....” (QS. al-Taghābun: 11)⁴

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 438

Allah SWT memberi penegasan dalam ayat tersebut bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian yang akan terjadi di masa mendatang tidaklah dapat diketahui kepastiannya oleh manusia. Hanya Allah SWT yang mengetahui kepastian dari peristiwa kerugian tersebut. Dalam ayat tersebut memberikan dorongan bagi manusia untuk selalu menghindari kerugian dan berusaha meminimalisasinya sedikit mungkin. Dalam hal ini dapat dipelajari dalam bentuk pengelolaan resiko agar dapat terhindar dari kerugian atau paling tidak resiko kerugian tersebut dapat diminimalisasi.

Dalam Asuransi Takafulink Salam peserta dikenakan biaya pengelolaan investasi maksimal 2,5% per tahun dari nilai aktiva bersih dan biaya kustodi 0,25% per tahun dari nilai aktiva bersih. Sedangkan biaya pengeolaan tahun pertama 80%, tahun kedua 30% dan tahun ketiga 20% dari premi Tahunan dan 7,5% untuk premi sekaligus. Dengan adanya biaya pengelolaan tersebut maka PT. Asuransi Takaful harus dapat mengelola dana investasi sebaik mungkin agar tidak terjadi kerugian pada peserta.

Kerugian investasi yang terjadi pada Asuransi Takafulink Salam biasanya terjadi akibat risiko pasar (*market risk*). *Fund Manager* sudah mengelola dana dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi risiko kerugian yang terlalu besar dengan selalu memantau dan melakukan kinerja yang

cukup baik agar dana investasi reksadana dapat menghasilkan *return* yang positif. Dalam hal ini PT. Asuransi Takaful keluarga sebagai *wakalah* investasi dari Asuransi Takafulink Salam sudah melakukan pengelolaan risiko dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan syari'at Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Takafulink Salam merupakan suatu program dari PT. Asuransi Takaful Keluarga yang di dalamnya terdapat produk investasi dan proteksi modern bagi peserta yang menginginkan hasil investasi optimal dengan 4 jenis investasi campuran dengan dominasi saham melalui sistem pengelolaan syariah. Selain itu peserta juga dapat menambahkan manfaat tambahan (rider) asuransi kesehatan. Adapun 4 macam jenis investasi tersebut adalah: istiqomah (dengan risiko yang aman), mizan (dengan risiko yang sedang), ahsan (dengan risiko yang tinggi), alia (dengan risiko yang tinggi). Keempat jenis investasi tersebut dikelola oleh *Fund manager* dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ada 2 macam risiko yang dikelola pada asuransi takafulink salam yaitu risiko investasi asuransi yang mana pihak perusahaan takaful mentransfer risiko kembali pada perusahaan retakaful, sedangkan pada investasi reksadana perusahaan takaful hanya mengelola dana saja, sehingga risiko kerugian menjadi tanggung jawab peserta.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan risiko investasi asuransi takafulink salam dapat dilihat dari beberapa sisi antara lain:
 - a. Di dalam asuransi takafulink salam juga terdapat unsur tolong-menolong antar sesama peserta yang tertimpa musibah, hal ini sejalan dengan hukum Islam yang selalu menghendaki adanya unsur tolong menolong dalam sebagian besar aktivitas ekonomi.

- b. Secara umum pengelolaan risiko investasi takafulink salam yang dilakukan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga sudah memenuhi prinsip-prinsip asuransi syariah, karena pengelolaan risiko dilakukan dengan cara penyebaran atau transfer ulang risiko pada perusahaan retakaful dan perusahaan asuransi lain yang ikut dalam kontrak *Co* asuransi. Hal ini boleh dilakukan karena adanya *hajah* (kebutuhan) dari pihak perusahaan takaful untuk menanggung risiko yang besar., Sedangkan risiko investasi reksadana menjadi tanggung jawab peserta sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian dan terdapat di dalam polis pasal 20.

B. Saran – Saran

1. Produk produk yang ada pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya memerlukan pengenalan dan sosialisasi yang lebih intens lagi kepada masyarakat yang belum mengerti tentang asuransi syariah, khususnya umat Islam. Agar umat Islam dapat memilih asuransi yang berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.
2. PT. Asuransi Takaful Keluarga diharapkan untuk menjelaskan secara detail terhadap calon peserta Asuransi Takafulink Salam, dan memberitatahukan jenis-jenis investasi reksadana dan macam-macam asuransi tambahan (rider) yang diterima oleh peserta, Agar peserta dapat memahami dan mengetahui risiko yang dijamin oleh perusahaan dan risiko yang ditanggung oleh peserta sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul R. Salim, dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2003.

Harahap Sofyan Syarif, *Akuntanasi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001

Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis dan Praktek*, Jakarta: Kencana, Cetakan II, 2004

Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Karim, Adiwarman A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Moslehuddin Muhammad, *Insurance and Islamic Law*, Jakarta: Lentera, 1999.

Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Pieloor Freddy, *Jangan Beli Unit Link, Bila Anda Tidak Paham Benar*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2009.

Salam Madzkur, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1993.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2000.

Sunan At-Turmudzi, *Kitab Al Sifat al-Qiyamah wa Ar-Rakaik al-Wara*.

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Brosur PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya.

Departemen Agama Republik Indonesia dan Terjemahan, Surabaya: Mahkota, 1989.

www.takaful.com